



PUTUSAN

Nomor **827/Pid.B/2015/PNDps.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Defrie Rizki Wirianto;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 24 / 6 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Roti Duku Sari Gang I No. 2 Denpasar Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
2. Nama lengkap : **L a t i f ;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 18 / 20 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Roti Duku Sari Gang I No. 2 Denpasar Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Toko;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
5. Wakil Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal **05 November 2015** NO. REG . PERK. PDM- 804/DENPA.OHD/09/2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black., 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild., 1(satu) bungkus rokok Marlboro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih., 1(satu) bungkus rokok Apache., 1(satu) bungkus rokok LA Ice., 2(dua) bungkus rokok LA Lights., 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru., 2(dua) bungkus rokok In Mild., 1(satu) bungkus rokok Djarum Black., 1(satu) bungkus rokok Djarum Super., 1(satu) bungkus rokok Gio Mild., 1(satu) bungkus rokok Class Mild., 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol.,

- Uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000,2000,500.

Dikembalikan kepada saksi korban REBO.

- 2 (dua) buah tang besar dan kecil.
- 1 (satu) buah kunci pas 14/17.
- 1 (satu) buah pisau cater.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. N.4055 ZL, beserta STNK dan kunci kontak..

Dikembalikan kepada terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO.

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa Para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015, No.Reg.Perk: PDM-804/DENPA/OHD/09/2015, dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan Terdakwa LATIF pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu** 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) , **yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain saksi korban REBO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa LATIF diajak oleh terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO untuk keliling-keliling dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru

No. N 4055 ZL, Pencurian direncanakan dari sebelumnya oleh terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO ditempat kost terdakwa LATIF, lalu berangkat dari kost langsung menuju jalan Waturenggong sekitar Pasar Sanglah Denpasar sampai menunjukan pukul 03.00 wita pagi hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 setelah situasi sepi kemudian terdakwa LATIF bersama-sama turun dari sepeda motor kemudian mengambil tang dan kunci pas dari jok sepeda motor kemudian menuju warung Solo Surya milik saksi korban REBO lalu terdakwa LATIF bersama-sama dibantu Terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO mencongkel besi pegangan pintu roling dor, setelah besi itu berhasil dicabut berdua kemudian terdakwa LATIF ditugaskan untuk masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan uang dagangan yakni 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2 (dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sedangkan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO bertugas untuk menunggu didepan warung sambil melihat situasi, setelah terdakwa berhasil mengambil rokok dan uang dagangan kemudian pintu roling dor kembali ditutup kemudian terdakwa LATIF mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dengan menggandeng terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO bersama-sama kabur menuju tempat kost kemudian menaruh sebagian rokok yang berhasil dicuri di warung dan 10 bungkus rokok berbagai jenis terdakwa LATIF taruh dibawah jok sepeda motor sedangkan uangnya dibawa oleh terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan ditaruh disaku celana kemudian terdakwa LATIF bersama-sama dengan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO kembali keluar kost dengan mengendarai sepeda motor menuju Jl. Danau Tempe dan sepeda motor diparkir didepan warung setelah terdakwa LATIF turun dari sepeda motor terdakwa LATIF dihipir oleh Pecalang dan ditanyakan "mau minum apa tidak"? kemudian terdakwa LATIF jawab "tidak" karena pecalang itu merasa curiga dengan melihat sepeda motor tidak ada plat motor dibelakang kemudian pecalang itu minta kunci kontak dan KTP setelah membuka jok sepeda motor ternyata ditemukan rokok berbagai merk, plat sepeda motor, dan alat alat berupa : 2 buah tang besar dan kecil, 1 buah kunci pas, 1 buah pisau kater ;

- Bahwa karena pecalang itu curiga dengan temuan dibawah jok sepeda motor yang terdakwa LATIF bawa kemudian menelpon petugas Buser Polsek Sanur beberapa saat kemudian datang petugas Buser dan terdakwa LATIF bersama dengan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dibawa ke Polsek Sanur setelah diinterogasi terdakwa LATIF dan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO berterus terang mengatakan bahwa rokok dan uang dagangan itu terdakwa curi di warung Solo Surya Pasar Sanglah Denpasar ;
- Akibat perbuatan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO bersama terdakwa LATIF saksi korban REBO mengalami kerugian sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. **LWAYAN WIRJAYA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi I PUTU SUDIATMIKA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam.10.00, wita, bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai Polsek Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF telah mengambil barang tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pencurian dengan pemberatan) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF, mencuri 3(tiga) bungkus rokok Danhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol, dan uang tunai Rp.90.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000, 2000 dan 500 ;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama sama oleh terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF saksi mengetahui setelah diinterogasi bahwa terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF mengambil barang barang tersebut diatas di warung Solo Surya Pasar Sanglah Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat dengan cara mencongekl besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang dan kunci pas 14/17, setelah besi pegangan pintu roling dor yang ditanam dibeton berhasil dicabut kemudian pintu roling dor tersebut ditarik keatas kemudian terdakwa LATIF yang masuk kedalam warung lalu mengambil rokok berbagai merk di rak kaca tempat pajangan rokok dan mengambil uang dagangan juga dirak setelah barang barang tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa LATIF keluar dari warung dengan menutup pintu roling dor kembali selanjutnya kabur bersama dengan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru menuju tempat kosnya di Jl. P. Roti Duku Sari Gang I No. 2 Denpasar Selatan ;
- Bahwa yang merencanakan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



DEFRIE RIZKI WIRIANTO yang membagi tugas ketika mencongkel besi pegangan pintu roling dor dilakukan bersama sama setelah besi pegangan pintu roling dor itu berhasil dicabut kemudian terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO menyuruh terdakwa LATIF untuk masuk kedalam warung dan mengambil rokok dan uang dagangan sedangkan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO menunggu diluar sambil melihat situasi disekitar tempat kejadian sambil duduk diatas sepeda motor, perbuatan itu dari sebelumnya sudah direncanakan ditempat kostnya karena tidak punya uang yang dipakai untuk membeli rokok kemudian perbuatan itu dilakukan dini hari dengan sengaja menyasar warung rokok di Pasar Sanglah Denpasar Barat ;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam.10.00 wita, ketika saksi melaksanakan Piket Opsnal bersama sama dengan saksi I PUTU SUDIATMIKA, saksi mendapat telpon dari piket Opsnal Polsek Denpasar Selatan bahwa di Polsek Denpasar Selatan telah mengamankan dua orang pelaku masing masing bernama : DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan LATIF yang telah berhasil mengambil rokok dan uang dagangan di warung Solo Surya Pasar Sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan terdakwa I PUTU SUDIATMIKA segera menuju Polsek Denpasar Selatan dan benar kedua pelaku tersebut sudah diamankan di Polsek Denpasar Selatan menurut keterangan dari Opsnal Polsek Denpasar Selatan bahwa kedua pelaku tersebut diamankan di Jl. Danau Tempe yang sebelumnya diamankan oleh Pecalang karena ditemukan membawa rokok dan alat alat berupa 1(satu) buah tang besar ,1 (satu) buah tang kecil, 1(satu) buah kunci pas 14/17 dan 1(satu) buah pisau cater ditemukan dibawah jok sepeda motor dari Pecalang menghubungi Opsnal Polsek Denpasar Selatan selanjutnya petugas Opsnal Polsek Denpasar Selatan membawa kedua pelaku tersebut ke Polsek Denpasar Selatan, dan kedua terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatanya bahwa perbuatanya itu dilakukan di Pasar Sanglah terhadap warung Solo Surya sehingga berhasil mengambil rokok berbagai merk dan uang dagangan sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000, 2000, 500, selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi I PUTU SUDIATMIKA mengamankan kedua pelaku tersebut berikut barang bukti untuk dibawa ke

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Denpasar Barat guna
Penyidikan lebih lanjut, sebelum
membawa kedua pelaku tersebut ke
Polsek Denpasar Barat ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan
saksi tersebut adalah benar ;

2. **I PUTU SUDIATMIKA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi I WAYAN WIRJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam.10.00, wita, bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai Polsek Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF telah mengambil barang tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pencurian dengan pemberatan) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF, mencuri 3(tiga) bungkus rokok Danhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000, 2000 dan 500 ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama sama oleh terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF mengambil barang barang tersebut diatas di warung Solo Surya Pasar Sanglah Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat dengan cara mencongekel besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang dan kunci pas 14/17, setelah besi pegangan pintu roling dor yang ditanam dibeton berhasil dicabut kemudian pintu roling dor tersebut ditarik keatas kemudian terdakwa LATIF yang masuk kedalam



warung lalu mengambil rokok berbagai merk di rak kaca tempat pajangan rokok dan mengambil uang dagangan juga dirak setelah barang barang tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa LATIF keluar dari warung dengan menutup pintu roling dor kembali selanjutnya kabur bersama dengan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru menuju tempat kosnya di Jl. P. Roti Duku Sari Gang I No. 2 Denpasar Selatan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. **R E B O**, (dibaca) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah milik saksi korban di Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat, Adapun barang yang hilang 3(tiga) bungkus rokok Danhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokokln Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp.1000 (seribu rupiah), Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp 500 (lima ratus rupiah) yang telah

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan terdakwa LATIF ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah berhasil mengambil rokok berbagai jenis di warung saksi, dan setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polisi dan setelah ditunjukkan pelakunya baru saksi mengetahui pelakunya yang telah mengambil rokok di warung saksi bernama : DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan LATIF.
- Bahwa rokok ditaruh dirak kaca tempat pajangan rokok, raknya tidak terkunci hanya ditutup saja, dan uang juga ditaruh diatas rak kaca rokok, kemudian warung dalam keadaan kosong, saksi tinggalkan mudik ke Solo pada tanggal 17 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi terakhir saksi tutup warung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam.20.00 wita, pintu roling dor sudah terkunci ;
- Bahwa setelah saksi pulang dan mengecek warungnya ternyata besi pegangan pintu roling dor dicongkel dan dicabut dari beton sehingga pintu roling dornya berhasil diangkat kemudian masuk mengambil rokok dan uang dagangan dirak kaca tempat pajangan rokok gembok yang dipergunakan untuk mengunci roling dor masih utuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah dua kali mengalami warung saksi di bobol dan mengambil rokok, kejadian yang pertama sekitar tiga tahun yang lalu kejadian itu tidak dilaporkan ke Polsek, pelaku masuk ke warung dengan membobol Plapoin warung, karena kerugiannya sedikit sehingga perkara itu tidak dilaporkan Polisi ;
- Bahwa terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LTIF mengambil rokok dan uang dalam warung dengan cara mencongkel besi pegangan pintu roling dor yang ditanam dibeton setelah besi itu berhasil dicabut kemudian menarik pintu roling dor kemudian masuk kedalam warung dan mengambil rokok dan uang di rak kaca tempat pajangan rokok, dengan dicongkelnya besi pegangan pintu roling dor warung saksi sehingga saksi tidak bisa menutup pintu roling dor ;
- Bahwa saksi mengontrak warung dan berjualan ditempat tersebut sudah selama 20 tahun lebih yang saksi jual, Nasi campur, minuman berbagai jenis, sambako warung mulai buka dari jam.08.00 wita sampai dengan tutup jam.24.00 wita;
- Benar Akibat kejadian tersebut diatas sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. **SUDARYANTO**, (dibacakan) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah Jl. Waturenggong No. 33 Denpasar Barat, Adapun rokok yang hilang antara lain : 3(tiga) bungkus rokok Danhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000, 2000 dan 500 milik saksi korban R E B O yang telah dilakukan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan terdakwa LATIF ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian dengan pemberatan yang telah berhasil mengambil rokok berbagai jenis di warung milik orang tua saksi, dan setelah saksi dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di Kantor Polisi dan setelah ditunjukkan pelakunya baru saksi mengetahui pelakunya yang telah mengambil rokok dan uang di warung solo surya milik orang tua saksi terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan terdakwa LATIF ;

- Bahwa sebelumnya rokok ditaruh oleh orang tua saksi dirak kaca tempat pajangan rokok, raknya tidak terkunci hanya ditutup saja, dan uang juga ditaruh diatas rak kaca rokok, kemudian warung dalam keadaan kosong, kemudian orang tua saksi bersama dengan saksi tinggalkan mudik ke Solo pada tanggal 15 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi tutup warung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam.20.00 wita, pintu roling dor sudah terkunci dan dikunci juga dengan gembok dibagian bawah roling dor yang besi pegangan pintu roling dor ditanam dibeton ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan terdakwa LATIF telah berhasil mengambil rokok dan uang di warung milik orang tua saksi setelah orang tua saksi ditelpon oleh Polisi yang bernama Bapak PUTU SUDIATMIKA memberitahukan bahwa kedua pelaku tersebut diatas berhasil ditangkap setelah berhasil mengambil rokok dan

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



uang didalam warung milik orang tua saksi, mendapat informasi itu kemudian saksi dan orang tua segera balik ke Denpasar untuk mengecek barang barang yang ada didalam warung milik orang tua saksi ;

- Bahwa terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO, dan terdakwa LATIF sebelum berhasil masuk kedalam warung terlebih dahulu mencongkel besi pegangan yang masuk ke beton sebagai pegangan pintu roling dor di congkel dan besi itu dicabut dari beton kemudian menarik keatas pintu roling dor setelah berhasil besi pegangan pintu roling dor itu dicabut dari beton kemudian baru masuk dan mengambil rokok berbagai merk di rak kaca tempat pajangan rokok dan mengambil uang diatas rak kaca rokok, setelah berhasil mengambil rokok dan uang kedua pelaku tersebut keluar dengan menutup kembali pintu roling dor namun dibawahnya masih tetap terbuka ;
- Bahwa saksi memperhatikan pintu roling dornya bahwa besinya dicongkel dan dicabut dari beton sehingga pintunya berhasil dibuka kemudian mengambil rokok berbagai jenis dan uang dagangan sedangkan gemboknya masih nyantol di pintu ;
- Bahwa warung orang tua saksi sudah dua kali di bobol dan mengambil rokok, kejadian yang pertama sekitar tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang lalu kejadian itu tidak dilaporkan ke Polsek, pelaku masuk ke warung dengan membobol Plapoin warung, karena kerugiannya sedikit sehingga perkara itu tidak dilaporkan ke Polisi oleh orang tua saksi ;

- Bahwa saksi tidak ikut berjualan diwarung bersama orang tuanya sedangkan saksi membuka Conter Handphone disebelah warung milik orang tua saksi, namun saksi sering ke warung orang tuanya ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan LATIF masuk kewarung milik saksi dengan terlebih dahulu mencongkel besi pegangan pintu roling dor yang tertaman dibeton dengan menggunakan tang dan kunci pas kemudian bersama sama menarik besi itu dari beton setelah besi itu dicongkel oleh kedua pelaku tersebut diatas baru masuk ekdalamwarung dan mengambil rokok dan uang dagangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa orang tua saksi / saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DEFRIE RIZKI WIRIANTO dan terdakwa LATIF** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa : DEFRIE RIZKI WIRIANTO ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LATIF telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat, barang yang berhasil diambil berupa : 3(tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus

rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang yang besar, setelah besi itu berhasil dicongkel kemudian menarik pintu roling dornya keatas lalu terdakwa LATIF masuk kedalam warung sedangkan terdakwa menunggu di depan warung, setelah terdakwa LATIF keluar membawa berbagai jenis rokok dan uang kemudian terdakwa langsung bersama dengan terdakwa LATIF menuju tempat kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi N. 4055 ZL ;
- Bahwa alat berupa tang besar dan pisau cater milik terdakwa LATIF yang biasa ditaruh dibawah jok sepeda motor sedangkan tang kecil dan kunci pas ditemukan dikamar kost ;
- Bahwa terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut karena tidak punya uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa bersama sama dengan terdakwa LATIF lagi keluar kost dengan mengendarai sepeda motor menuju Jl. Danau Tempe Sanur sepeda motor diparkir didepan warung oleh terdakwa LATIF dihipir oleh Pecalang terdakwa bersama dengan terdakwa LATIF dibawa ke Polsek Sanur setelah diinterogasi dengan terus terang terdakwa mengatakan bahwa rokok dan uang itu terdakwa ambil bersama sama dengan terdakwa LATIF di warung Solo Surya di Pasar Sanglah Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : L A T I F ;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat, barang yang berhasil diambil berupa : 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2 (dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang yang besar, setelah besi itu berhasil dicongkel kemudian menarik pintu roling dornya keatas lalu terdakwa masuk kedalam warung sedangkan terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO menunggu di depan warung ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

⇒ 3(tiga) bungkus rokok Dunhil Black., 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild., 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih., 1(satu) bungkus rokok Apache., 1 (satu) bungkus rokok LA Ice., 2(dua) bungkus rokok LA Lights., 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru., 2(dua) bungkus rokok In Mild., 1(satu) bungkus rokok Djarum Black., 1(satu) bungkus rokok Djarum Super., 1(satu) bungkus rokok Gio Mild., 1(satu) bungkus rokok Class Mild., 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol ;

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



- ⇒ Uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)
pecahan 1000,2000,500 ;
- ⇒ 2(dua) buah tang besar dan kecil ;
- ⇒ 1(satu) buah kunci pas 14/17 ;
- ⇒ 1(satu) buah pisau cater ;
- ⇒ 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru
No.Pol. N.4055 ZL, beserta STNK dan kunci
kontak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke.3 dan 4 KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ Barang siapa “ ;
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
- 3 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;
4. Unsur “ pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang disitu telah diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;
- 5 Unsur “ untuk dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ” ;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa **Defrie Rizki Wirianto dan terdakwa Latif** pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Bahwa di persidangan telah diteliti identitas para terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai dengan para terdakwa sendiri membenarkannya. Bahwa benar pula selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain " adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain barang yang *seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan kedua terdakwa terungkap fakta bahwa benar : pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO bersama terdakwa bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah milik saksi korban REBO di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat telah mengambil barang berupa : 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.;

Ad-3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan kedua terdakwa terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 wita terdakwa **DEFRIE RIZKI WIRIANTO** bersama terdakwa LATIF telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah milik saksi korban REBO di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat barang yang berhasil diambil berupa : 3(tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu) bungkus rokok LA Ice, 2 (dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan cara mencongkel besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang yang besar sehingga rusak, setelah besi itu berhasil dicongkel kemudian menarik pintu roling dornya keatas lalu terdakwa LATIF masuk kedalam warung sedangkan terdakwa menunggu di depan warung, setelah terdakwa LATIF keluar membawa berbagai jenis rokok dan uang kemudian terdakwa langsung bersama dengan terdakwa LATIF menuju tempat kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi N. 4055 ZL, untuk menaruh rokok, sebagian rokoknya ditaruh dibawah jok sepeda motor, uangnya terdakwa taruh didalam saku celana. Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah karena sebelumnya tidak punya uang untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO bersama terdakwa LATIF telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Warung Solo Surya Pasar Sanglah milik saksi korban REBO di Jl. Waturenggong No.33 Denpasar Barat telah mengambil barang berupa : 3(tiga) bungkus rokok Dunhil Black, 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1(satu) bungkus rokok Apache, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok LA Ice, 2(dua) bungkus rokok LA Lights, 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru, 2(dua) bungkus rokok In Mild, 1(satu) bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) bungkus rokok Djarum Super, 1(satu) bungkus rokok Gio Mild, 1(satu) bungkus rokok Class Mild, dan uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ,Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa waktu pukul 03.00 Wita tersebut adalah merupakan waktu malam hari dan tempat mengambil barang tersebut adalah merupakan sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur untuk dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut telah dilakukan dengan cara bekerja sama yaitu terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO mencongkel besi pegangan pintu roling dor dengan menggunakan tang yang besar, setelah besi itu berhasil dicongkel kemudian menarik pintu roling dornya keatas lalu terdakwa LATIF masuk kedalam warung sedangkan terdakwa menunggu di depan warung, setelah terdakwa LATIF keluar membawa berbagai jenis rokok dan uang kemudian terdakwa langsung bersama dengan terdakwa LATIF menuju tempat kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi N. 4055 ZL, untuk menaruh rokok, sebagian rokoknya ditaruh dibawah jok sepeda motor, uangnya terdakwa taruh didalam saku celana kemudian bersama-sama dengan terdakwa LATIF menuju jalan Danau Tempe Sanur yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa LATIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsure ad.5 “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Hal 23 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para terdakwa yang dapat diadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga para terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengaku secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Majelis tentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Defrie Rizki Wirianto dan terdakwa Latif** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Defrie Rizki Wirianto dan terdakwa Latif** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Black.;
 - 2(dua) bungkus rokok Sampoerna Mild. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Marlboro putih. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Apache.;
 - 1(satu) bungkus rokok LA Ice. ;
 - 2(dua) bungkus rokok LA Lights.;
 - 1(satu) bungkus rokok Dunhil Fine Cut Biru. ;
 - 2(dua) bungkus rokok In Mild. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Djarum Black. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Djarum Super.;
 - 1(satu) bungkus rokok Gio Mild. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Class Mild. ;
 - 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol. ;
 - Uang tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan 1000,2000,500;

Dikembalikan kepada saksi korban REBO.

- 2 (dua) buah tang besar dan kecil ;

Hal 25 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas 14/17. ;
- 1 (satu) buah pisau cater. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. N.4055 ZL, beserta STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada terdakwa DEFRIE RIZKI WIRIANTO ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 12 November 2015**, oleh kami : **I Wayan Sukanila, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH. dan Made Sukerani, SH.,MH. Masing - masing**

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Gede Wiraguna Wiradarma, SH. Jaksa Penuntut Umum** pada-Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**

I

Wayan Sukanila, SH.MH.

2. **Made Sukerani, SH.,MH.**



Panitera Pengganti

I Wayan Deresta, SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari **Kamis tanggal 12 November 2015** menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 November 2015 Nomor **827/Pid.B/2013/PN Dps.-**

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH

Hal 27 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 827/Pid.B/2015/PN Dps.